



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 62 Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon (0287) 385662, Faksimile (0287) 385662,

Laman <https://disparbud.kebumenkab.go.id/>

Pos-el : disparbud.kebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4/1356/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh ASN terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 123).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

sebagai pedoman pelayanan publik di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Maklumat pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

1. Penetapan Desa Wisata;
2. Sewa Tanah dan Bangunan di Obwis;
3. Perpanjangan Surat Keterangan Telah Terdaftar (SKTT) Organisasi Kesenian;
4. Surat Keterangan Telah Terdaftar (SKTT) Organisasi Kesenian;
5. Pendataan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB);
6. Surat Keterangan Ijin Pentas Organisasi Kesenian;
7. Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah untuk Alat/Seragam Kesenian dan Sarpras CB/ODCB;
8. Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Pelayanan Pengaduan Whistle Blowing System; Pengendalian Gratifikasi;
10. Rekomendasi Event;
11. Rekomendasi Magang/Penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen untuk memenuhi keputusan ini dengan penuh tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal : 1 Juli 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.